



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
 - b. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan penyimpangan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan dan anak baik secara fisik, seksual dan/atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di ranah privat/ domestik dan di ranah publik.

9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin dalam kandungan.
12. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan dan /atau ancaman kekerasan.
13. Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut PPA adalah Pusat Kegiatan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Banjar secara gratis meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologi, hukum dan agama, pendampingan dan advokasi serta pelayanan kesehatan dan rumah aman dengan rujukan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati adalah dalam rangka memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak untuk :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. melindungi perempuan dan anak;
- c. memberikan layanan mediasi;
- d. memberikan layanan diversifikasi terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- e. memberikan layanan fasilitas kesehatan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan; dan
- f. fasilitasi rujukan.

BAB III HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 3

Setiap Perempuan dan Anak berhak:

- a. untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. atas pemulihan kesehatan fisik, psikologi maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban;
- d. atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- e. atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. atas pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. menentukan sendiri keputusannya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Penyelenggara Layanan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pemberian pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar.

Bagian Kedua
Bentuk dan Mitra Pelayanan

Pasal 5

- (1) Bentuk pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) meliputi :
 - a. Mediasi Korban
 - b. konsultasi Hukum;
 - c. pendampingan bagi korban;
 - d. konsultasi psikologi;
 - e. rujukan pelayanan medis;
 - f. layanan dan rujukan LK3
 - g. home visit; dan
 - h. sosialisasi, penyuluhan dan pengkaderan.
- (2) Mitra kerja Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) meliputi :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar;
 - c. Dinas Sosial Kabupaten Banjar;
 - d. RSUD Ratu Zalecha;
 - e. Puskesmas Kabupaten Banjar;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
 - g. Unit PPA (Polres dan Polsek) se Kabupaten Banjar;
 - h. Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar;
 - i. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar;
 - j. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - k. Kementerian Agama Kabupaten Banjar;
 - l. Kantor Urusan Agama; dan
 - m. Pengadilan Agama Kabupaten Banjar.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Jenis Pelayanan

Pasal 6

- (1) Alur penanganan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. penerimaan kasus;
 - b. registrasi;
 - c. assesment kasus;
 - d. perencanaan intervensi;
 - e. perjanjian intervensi;
 - f. pelaksanaan intervensi;
 - g. rekam kasus; dan
 - h. terminasi.
- (2) Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pelayanan hukum;
 - b. pelayanan medis;
 - c. pelayanan psikologi;
 - d. pelayanan kerohanian; dan
 - e. pelayanan rumah aman (LK3).
- (3) Dalam memberikan Layanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dilaksanakan dengan :
 - a. memberikan layanan dan mediasi secepat mungkin kepada korban;
 - b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan bantuan hukum;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan
 - d. menyediakan konselor pendamping yang diperlukan bagi korban;
 - e. memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban; dan
 - f. melaksanakan penjangkauan ke tempat kejadian dan menjaga kerahasiaan korban.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak (PPA) dari tidak kekerasan di Kabupaten Banjar dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap mitra kerja Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bagi Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah kepada Bupati.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun atau apabila diperlukan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan Layanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak masyarakat dapat berperan aktif untuk :
- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. membentuk mitra keluarga ditingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
 - d. memberikan Perlindungan terhadap korban;
 - e. memberikan pertolongan darurat;
 - f. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada instansi/pihak yang berwenang; dan
 - g. turut serta dalam penanganan korban kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pihak swasta dan media massa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati Banjar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Maret 2019
BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 13

